



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. 13 / 2024**

TENTANG

**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN KERINCI**

KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA :
Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat bertindak sebagai Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan Kebutuhan/beban kerja.
- KEEMPAT : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Uraian tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Diktum Kedua, sebagai berikut :
a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah.
- KEENAM : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 9 Januari 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab.Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 13 /2024
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- A. KEPALA UKPBJ : KABAG PENGADAAN BARANG DAN
JASA SETDA KERINCI
- B. KELOMPOK KERJA : 1. FEBRIANTO ADI K, S.Sos, MM
PEMILIHAN NIP. 19890224 201101 1 003
FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ
AHLI MUDA
2. YUSES ALKADIRA MITAS, SE, M.Si
NIP. 19850406 200902 1 001
FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ
AHLI MUDA
3. ADY SAPUTRA, S.KM
NIP. 19780706 200212 1 004
4. DEDDY NOFRIADI, S.AP
NIP. 19801119 200701 1 004
5. RONAL YUNI SUTRIA, S.TP, M.Si
NIP. 19870226 201101 1 004
- C. STAF PENDUKUNG UKPBJ : 1. IRAWANDI, S.Sos
NIP.19821121 200801 1 002
FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ
AHLI MUDA
2. ERWIN EVENDI
NIP. 19800116 200901 1 003
3. SANDHI ARDIANSYAH, SE
NIP. 19770731 200903 1 003
KABAG PENGELOLAAN PBJ SETDA
PROVINSI JAMBI
- D. SEKRETARIAT UKPBJ : 1. HAIDI PUTRA, SE
2. DIAH LESTARI WILDA, SE
3. SEPDANIEL PUTRA, S.Sos, MM

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF